

PERAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA

Evi Oktarina

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
evioktarina255@gmail.com

Abstrak

Cita-cita dan harapan bangsa Indonesia yang menghendaki hukum adat sebagai alat pemersatu bangsa telah memberi harapan bagi pembangunan hukum adat Indonesia ke depan. Amandemen terhadap pasal-pasal UUD 1945 kini menjadi relevan untuk dijadikan bahan kajian bincangan rancang bangun hukum nasional. UUD 1945 merupakan jantung dan jiwa suatu negara. UUD 1945 memberi tahu kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan membentuk negara, cita-cita bernegara, apa yang ingin dilakukan, serta asas-asas kehidupan di dalamnya. Bilamana kita memaknai UUD 1945 secara mendalam dan komprehensif, maka kita bisa melihat bahwa UUD 1945 menggambarkan negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang peduli akan rakyatnya. Salah satu bentuk implementasi dari politik hukum rekognisi terhadap masyarakat hukum adat yang dimuat dalam konstitusi adalah mengharuskan pemerintah dan pembentuk Undang-Undang tidak boleh mengabaikan dan untuk senantiasa menjadikan hukum adat sebagai sumber inspirasi dan tempat menggali hukum (*sources of law*) dalam usaha besar pembangunan hukum nasional.

Kata Kunci: Hukum Adat, UUD, Ketatanegaraan

Abstract

The ideals and hopes of the Indonesian people who want customary law as a unifying tool for the nation have given hope for the development of Indonesian customary law in the future. Amendments to the articles of the 1945 Constitution have now become relevant to be used as a subject for discussion of national law design. The 1945 Constitution is the heart and soul of a country. The 1945 Constitution tells us about what is meant by forming a state, the ideals of statehood, what it wants to do, as well as the principles of life in it. If we interpret the 1945 Constitution in depth and comprehensively, then we can see that the 1945 Constitution describes the Republic of Indonesia as a country that cares about its people. One form of implementation of the legal politics of recognition of indigenous peoples contained in the constitution is to require the government and the framers of the Law not to neglect and to always make customary law a source of inspiration and a place to explore the law (sources of law) in the great effort of national law development.

Keywords: Customary Law, Constitution, Constitutional

A. PENDAHULUAN

Pemerintah menjadikan hukum adat sebagai sumber dan inspirasi dalam pembangunan hukum nasional sebagaimana politik hukum nasional terhadap masyarakat hukum adat yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hukum adat telah banyak ditafsirkan atau dikembangkan menjadi hukum nasional, namun hukum adat yang bersifat ketatanegaraan masih kurang perluasan sehingga acapkali terkesan tidak memberikan peran yang baik bagi pembangunan Hukum Tata



Negara Indonesia.

Setelah negara Indonesia terbentuk pada tahun 1945, masyarakat adat tetap eksis dan bertahan sampai hari ini. Bahkan, negara telah menggariskan politik hukum rekognisi terhadap eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Ahli hukum Indonesia Soepomo menyatakan hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis, hukum adat bukan merupakan lapangan hukum tersendiri, melainkan mencakup seluruh lapangan hukum baik hukum privat seperti hukum perdata adat, hukum dagang adat, hukum tanah adat dan juga lapangan publik seperti pidana adat dan tata negara adat.¹ Dalam bidang hukum privat, peraturan hukum tanah adat telah diadopsi ke dalam hukum agraria nasional sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, meskipun menurut Boedi Harsono hukum adat yang diadopsi itu tentunya hukum adat yang sudah direkonstruksi, hukum adat yang sudah disempurnakan dan disaneer.²

Padahal sebagaimana dalam faktanya, masyarakat hukum adat tidak hanya memiliki aturan-aturan hukum pada bidang hukum privat saja. Melainkan juga memiliki aturan-aturan hukum yang bersifat publik ketatanegaraan. Peraturan-peraturan adat yang bersifat publik ketatanegaraan seperti diistilahkan oleh Usep Ranawidjaya

sebagai hukum tata negara adat atau hukum adat ketatanegaraan.³

Cita-cita dan harapan bangsa Indonesia yang menghendaki hukum adat sebagai alat pemersatu bangsa telah memberi harapan bagi pembangunan hukum adat Indonesia ke depan. Amandemen terhadap pasal-pasal UUD 1945 kini menjadi relevan untuk dijadikan bahan kajian bincangan rancang bangun hukum nasional.

UUD 1945 merupakan jantung dan jiwa suatu negara. UUD 1945 memberi tahu kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan membentuk negara, cita-cita bernegara, apa yang ingin dilakukan, serta asas-asas kehidupan di dalamnya. Bilamana kita memaknai UUD 1945 secara mendalam dan komprehensif, maka kita bisa melihat bahwa UUD 1945 menggambarkan negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang peduli akan rakyatnya. Apabila dilihat dalam sejarahnya pada masa kolonial, keberadaan masyarakat hukum adat dalam bentuk unit-unit kekuasaan lokal bukanlah bagian dari pemerintahan kolonial. *Nagari, huta, marga, winua, mukim-/gampong* dan sebutan lainnya merupakan persekutuan-persekutuan atau masyarakat hukum yang tidak berada di dalam struktur pemerintahan kolonial Belanda. Langkah berbeda ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia pada masa Presiden Soekarno, terutama pada periode demokrasi terpimpin yang menghendaki penyegaran menjadikan masyarakat hukum adat sebagai desapraja. Upaya ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mencapai Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Namun belum sampai upaya tersebut dilakukan, terjadi gejolak politik dan perubahan pemerintahan, sehingga Undang-Undang Desapraja tidak

¹Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kanun, No. 50/April 2010, hlm. 4.

²Marco Manirisip, *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Jurnal Lex Crimen, Vol. I/No. 4/ Desember 2012, hlm. 33.

³Usep Ranawidjaya, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1989, hlm. 20.

dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebagai gantinya pemerintahan Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.⁴

Melalui Undang-Undang ini, semua bentuk pemerintahan di kampung-kampung dijalankan oleh pemerintahan desa yang kelembagaan dan kewenangannya ditentukan secara seragam oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, maka pemerintah memasukkan bentuk pemerintahan desa kepada masyarakat hukum adat dan kelembagaan masyarakat hukum adat tidak lagi mendapatkan tempat untuk menjadi pemerintah yang resmi di dalam masyarakat hukum adat. Pada tahapan ini, masyarakat hukum adat tidak mendapatkan tempat untuk diposisikan sebagai badan hukum publik yang menjadi bagian dari pemerintahan. Masyarakat hukum adat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 berada di luar lingkaran struktur pemerintahan. Sehingga pada titik itu, masyarakat hukum adat diperlakukan sama dengan entitas badan hukum privat lainnya seperti yayasan, perkumpulan, koperasi maupun perusahaan yang tidak melaksanakan tugas-tugas yang berasal dari otoritas publik yang diberikan oleh negara.⁵

Upaya untuk mengembalikan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai badan hukum publik yang menjadi bagian dari pemerintahan muncul kembali dalam Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di dalam Undang-Undang ini kesatuan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan sebagai “desa adat” yang memiliki hak asal-usul dan juga kewenangan yang diberikan

oleh pemerintah untuk diselenggarakan di dalam desa adat. Meskipun Undang-Undang Desa telah menentukan bahwa masyarakat hukum adat dapat berkedudukan sebagai badan hukum publik karena bisa menjadi bagian dari pemerintahan, kebanyakan Undang-Undang mengenai masyarakat hukum adat tidak memosisikan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu penulisan penelitian ini akan membahas mengenai peran hukum adat (masyarakat adat) dalam Hukum Tata Negara Indonesia.⁶

Adapun pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan 2 (dua) konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu konsep pemikiran *legisme* (termasuk aliran *positivisme*) dan aliran mazhab sejarah. Aliran *legisme* menghendaki bahwa perbuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan Undang-Undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan Undang-Undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.⁷

Mazhab sejarah ini menurut Muchtar Kusumaatmadja sangat berpengaruh di Indonesia baik dikalangan pendidikan maupun di Pemerintahan. Pengaruh ini terus berlangsung melalui ahli-ahli hukum adat terkemuka hingga generasi sarjana hukum sekarang. Pemikiran dan sikap mazhab ini terhadap hukum telah memainkan peranan yang penting dalam mempertahankan hukum adat sebagai pencerminan dari nilai-nilai kehidupan penduduk pribumi.⁸

Konsep ini sangat sesuai dengan pemikiran yang disampaikan oleh Eugen

⁴Ernawati dan Erwan Baharudin, *Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 6/No. 3/September 2019, hlm. 54.

⁵Kurnia Warman, *Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat*, https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284, diakses pada tanggal 05 Maret 2023

⁶Ernawati dan Erwan Baharudin, *Op.Cit.*, hlm. 55-56.

⁷Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2012, hlm. 28.

⁸Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara Alumni, Bandung, hlm. 13-14.

Ehrlich yang dikenal dengan aliran *Sociological Jurisprudence* yang berbicara tentang *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut Ehrlich, bahwa hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yaitu yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi dari politik hukum rekognisi terhadap masyarakat hukum adat yang dimuat dalam konstitusi adalah mengharuskan pemerintah dan pembentuk Undang-Undang tidak boleh mengabaikan dan untuk senantiasa menjadikan hukum adat sebagai sumber inspirasi dan tempat menggali hukum (*sources of law*) dalam usaha besar pembangunan hukum nasional.

Adapun pada penelitian hukum ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum yang tertulis, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan filsafat (*philosophical approach*).⁹ Pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum dilakukan melalui telaah pustaka yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Maka digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan-bahan kepustakaan meliputi bahan hukum berupa: buku-buku literatur, dokumen, surat kabar, majalah, jurnal, dan *website* (internet) yang memuat informasi yang diperlukan.

Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka perlu dibahas 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum adat dalam Hukum Tata Negara Indonesia?
2. Bagaimana posisi hukum adat ketatanegaraan sebagai sumber Hukum Tata Negara?

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 133.

B. PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Adat dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Sebelumnya perlu diketengahkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Tata Negara Positif adalah Hukum Tata Negara yang saat ini berlaku di Indonesia.¹⁰ Adapun hukum adat ketatanegaraan berkontribusi terhadap Hukum Tata Negara Positif melalui cara diadopsi dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang bersifat Hukum Tata Negara Indonesia tersebut sebenarnya cukuplah banyak. Diantaranya yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan mengenai persekutuan hukum kenegaraan asli seperti struktur pemerintahan desa yang ada di Jawa dan Peradilan Agama.

Persekutuan hukum kenegaraan asli (daerah adat) dalam literatur hukum adat yang dikembangkan zaman Hindia-Belanda diistilahkan juga sebagai *volks gemeenschap*. Istilah itu juga ternyata dimuat dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen. *Volks Gemeenschap* merujuk pada desa di Jawa, nagari di Minangkabau, gampong di Aceh, dusun dan marga di Palembang, huta dan kuria di Tapanuli. Keseluruhan persekutuan hukum kenegaraan asli tersebut sering disebut juga sebagai republik-republik desa (*Dorps Republiek*).¹¹

Aturan adat ketatanegaraan tentang republik-republik desa ini, ternyata telah diadopsi dalam Hukum Tata Negara Positif melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini mengatur eksistensi persekutuan hukum masyarakat asli yang otonom dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hak dan wewenang republik-republik desa ini menurut hukum adat ketatanegaraan yang telah

¹⁰Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Raja Grafindo, 2018, hlm. 33.

¹¹Irfan Nur Rahman, dkk., *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8/No. 5/Oktober 2011, hlm. 769.

dimiliki sejak semula (hak yang bersifat *authoctoon*) secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 (tiga) hak dan wewenang, yaitu:¹²

- a. Hak yang menyangkut struktur kelembagaan;
- b. Hak yang menyangkut prosedur pengangkatan pemimpin; dan
- c. Hak yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan pembebanan kepada masyarakat.

Ketentuan-ketentuan diatas yang bersifat *authoctoon* ternyata telah dimasukkan dalam Pasal 19 huruf a *jo* Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang mana dalam ketentuan tersebut, desa adat diberikan kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan hak ulayat dan wilayah adat, penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat yang selaras dengan Hak Asasi Manusia, pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat, dan hak-hak lain yang dirinci dalam Pasal 103 Undang-Undang tentang Desa tersebut.

Selain dari hukum adat ketatanegaraan yang diadopsi menjadi hukum positif dalam bentuk Undang-Undang yang bersifat ketatanegaraan di atas, hukum adat tata negara juga ternyata mewarnai konstitusi Indonesia. Pasal 10 UUD 1945 yang mengatur mengenai jabatan Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang baik darat, laut dan udara, sangat dipengaruhi oleh aturan adat ketatanegaraan yang sudah menjadikan presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang.¹³

Dalam penelitian penulis, hal ini dikarenakan menurut konsep bentuk pemerintahan republik, seorang kepala negara tidak menjadi penguasa tertinggi atas ang-

katan perang secara eksklusif, melainkan dipegang secara bersama dengan parlemen melalui instrumen persetujuan. Hanya menurut konsep hukum adat ketatanegaraanlah, seorang pemimpin negara (seperti presiden) secara eksklusif menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang.¹⁴ Sedangkan UUD 1945 asli dan perubahannya memang merumuskan kekuasaan atas angkatan perang *an-sich* ada pada presiden, artinya bersifat eksklusif. Hal tersebut tercermin dari rumusan Pasal 10 UUD 1945 yang menyatakan “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara”.

Maka di masa yang akan datang pembentuk Undang-Undang akan lebih banyak melakukan kembali adopsi hukum adat ketatanegaraan menjadi Hukum Tata Negara Positif, tentu menjadi hal yang sangat dimungkinkan. Namun, setidaknya menurut penulis terdapat beberapa prinsip yang tetap perlu dipegang oleh pembentuk Undang-Undang yang mengacu pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berisi garis politik hukum negara terhadap masyarakat hukum adat, yaitu:

- a. Hukum adat ketatanegaraan itu diakui sepanjang masih hidup;
- b. Hukum adat ketatanegaraan itu masih sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. Hukum adat ketatanegaraan itu sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NK-RI).

Dan tentunya, prinsip-prinsip yang termuat dalam Pasal 18B ayat (2) seperti yang disebut di atas tidak boleh hanya dibaca sebatas pembacaan atas ejaan kata-kata, melainkan harus dilakukan pembacaan atas makna secara lebih mendalam dan progresif sebagaimana dalam pandangan Satjipto Rahardjo. Frasa “sepanjang masih hidup” tidak hanya diukur oleh ukuran kualitatif-rasional, melainkan lebih dengan

¹²Dahlan Thaib, *DIY dalam Perspektif Filosofis, Historis dan Yuridis*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vo. 12/No. 30/September 2005, hlm. 239.

¹³Usep Ranawidjaya, *Op.Cit*, hlm. 21.

¹⁴*Ibid.*

empati dan partisipasi. Selanjutnya “sesuai dengan perkembangan masyarakat” tidak bisa ditafsirkan dari segi ekonomi dan politik belaka, melainkan harus dari kaca-mata masyarakat setempat. Serta “sesuai dengan prinsip NKRI” tidak dilihat secara beda warna, melainkan harus dilihat bahwa masyarakat adat Indonesia adalah bagian dari darah daging NKRI itu sendiri.¹⁵

B. Posisi Hukum Adat Ketatanegaraan sebagai Sumber Hukum Tata Negara

Hukum adat ketatanegaraan adalah segala aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang tata susunan masyarakat adat, bentuk-bentuk masyarakat (persekutuan) hukum adat, alat-alat perlengkapan (perangkat), susunan jabatan dan tugas masing-masing anggota perlengkapan persekutuan adat, majelis kerapatan adat, dan tidak lupa harta kekayaan persekutuan masyarakat adat.¹⁶ Menurut Usep Ranawidjaya, hukum adat ketatanegaraan ini ada yang muncul dari zaman dahulu dan ada pula yang timbul pada masa kemerdekaan.¹⁷

Pengertian hukum adat ketatanegaraan tersebut ternyata tidak jauh berbeda dengan pengertian Hukum Tata Negara (*Constitutional Law*) secara umum. Dimana pada pokoknya seperti pendapat dari Van Der Pot, ialah peraturan hukum yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya, hubungannya satu sama lain, serta hubungan badan tersebut dengan warga negara dalam kegiatannya.¹⁸ Hukum adat ketatanegaraan ini memiliki posisi penting sebagai sumber formal Hukum Tata Negara pada hierarki kedua setelah hukum perundang-undangan ketatanegaraan sebagaimana pendapat dari Bagir

Manan. Secara rinci, disebutkan bahwa sumber Hukum Tata Negara terdiri atas:¹⁹

- a. Hukum Perundang-Undangan Ketatanegaraan;
- b. Hukum Adat Ketatanegaraan;
- c. Kebiasaan Ketatanegaraan;
- d. Yurisprudensi;
- e. Hukum Perjanjian Internasional;
- f. Doktrin Ketatanegaraan.

Penempatan hukum adat ketatanegaraan sebagai sumber formal pada urutan kedua menunjukkan bahwa hukum adat ketatanegaraan memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi penyelenggara negara. Akan tetapi pada saat pentaatannya, seperti halnya konvensi ketatanegaraan, mensyaratkan adanya keyakinan hukum dari penyelenggara negara dan keyakinan itu muncul karena aturan ketatanegaraan adat itu dipercaya memuat nilai-nilai yang baik.²⁰

Apabila disandingkan dengan Peraturan Daerah (Perda) hukum adat ketatanegaraan ini memiliki posisi di bawah Perda. Karena Perda masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga artinya, Perda masuk dalam kategori sumber formal urutan pertama, yaitu hukum perundang-undangan ketatanegaraan.

Hukum adat ketatanegaraan ini memiliki perbedaan dengan konvensi ketatanegaraan, sekalipun keduanya sama-sama merupakan hukum yang tidak tertulis. Hukum adat ketatanegaraan merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang dipertahankan oleh penguasa adat dan masyarakat adat. Sedangkan konvensi ketatanegaraan merupakan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dalam praktik penyelenggaraan negara.

¹⁵Ni'matul Huda, *Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 4/No. 01/2017, hlm. 10.

¹⁶ Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Jakarta, Alfabeta, 2008, hlm. 377.

¹⁷Usep Ranawidjaya, *Op.Cit*, hlm. 20.

¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm. 21.

¹⁹Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, *Sumber HTN Formal di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya, 2001, hlm. 7.

²⁰Surya Mukti Pratama, *Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2/No. 3/Maret 2021, hlm. 277.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan hukum adat ketatanegaraan sebagian besar telah berkontribusi dengan diadopsi menjadi Hukum Tata Negara Positif, diantaranya ketentuan mengenai persekutuan asli kenegaraan yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Presiden sebagai panglima perang yang diadopsi dalam Pasal 10 UUD 1945 yang menjadikan posisi Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan

darat, angkatan laut dan angkatan udara.

2. Hukum adat ketatanegaraan yang timbul sejak dahulu dan masa kemerdekaan memiliki posisi penting sebagai sumber formal Hukum Tata Negara Indonesia yang berada pada hierarki kedua setelah hukum perundang-undangan ketatanegaraan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat penyelenggara negara. Akan tetapi, sifat mengikatnya ada sepanjang normanya sesuai dengan prinsip-prinsip yang termuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, serta dalam mentaatinya dipersyaratkan adanya keyakinan hukum dari penyelenggara negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dahlan Thaib, 2005, *DIY dalam Perspektif Filosofis, Historis dan Yuridis*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 12/No. 30/September 2005.
- Ernawati dan Erwan Baharudin, 2019, *Dinamika Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 6/No. 3/September 2019.
- Irfan Nur Rahman, dkk., 2011, *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, Vol. 8/No. 5/Oktober 2011.
- Jimly Asshiddiqie, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mahdi Syahbandir, 2010, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kanun, No. 50/April 2010.
- Marco Manirisip, 2012, *Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional*, Jurnal Lex Crimen, Vol. 1/No. 4/ Desember 2012.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara Alumni, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 2012, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.3
- Ni'matul Huda, 2017, *Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 4/No. 01/2017.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Surya Mukti Pratama, 2021, *Posisi dan Kontribusi Hukum Adat Ketatanegaraan dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2/No. 3/Maret 2021.
- Tolib Setiady, 2008, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Jakarta.
- Usep Ranawidjaya, 1989, *Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Widodo Ekatjahjana dan Totok Sudaryanto, 2001, *Sumber HTN Formal di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.

